

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Batam**

**Lembaga
Pemasyarakatan Kelas
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Pidana Umum

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
10. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi
mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada
Manusia / Sekretariat Jenderal /

TPP

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor
narapidana

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala
Lapas/Rutan

4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan

5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi

6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan
menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas
2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas.
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas.
3. Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.